



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 968 -KUM/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN LAYANAN BINA MARGA ON CALL (BOC)
KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan perbaikan jalan dan jembatan rusak di Kabupaten Tanah Laut dengan cepat tanggap melalui pengaduan secara langsung dari masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Layanan Bina Marga On Call (BOC) Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Nomor 4441);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

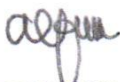
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Layanan Bina Marga *On Call* (BOC) Kabupaten Tanah Laut dengan pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pelaksanaan Layanan Bina Marga *On Call* (BOC) Kabupaten Tanah Laut untuk perbaikan jalan dan jembatan rusak di Kabupaten Tanah Laut dengan cepat tanggap melalui pengaduan secara langsung dari masyarakat.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Bidang Bina Marga.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Juli 2022

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

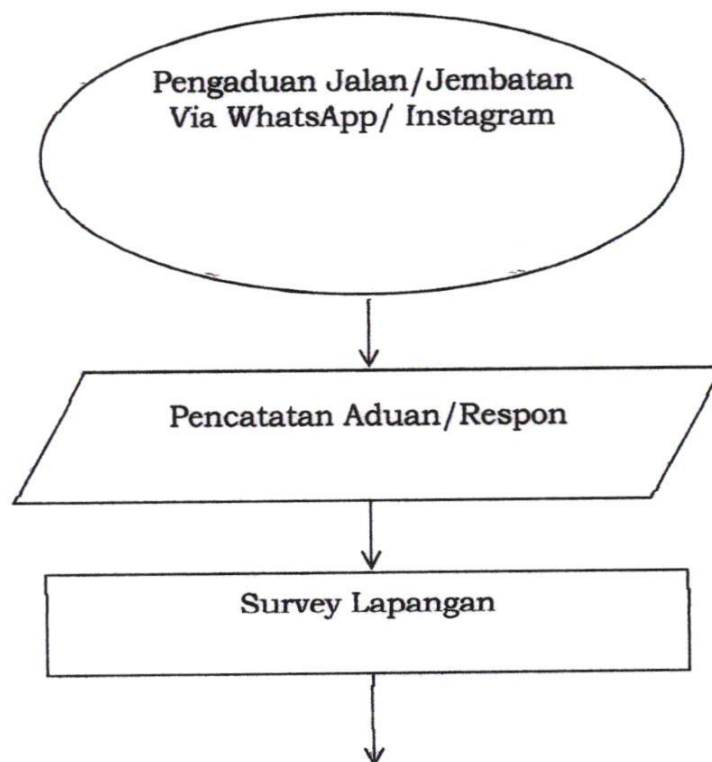
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ 968 -KUM/2022
TANGGAL : 26 Juli 2022

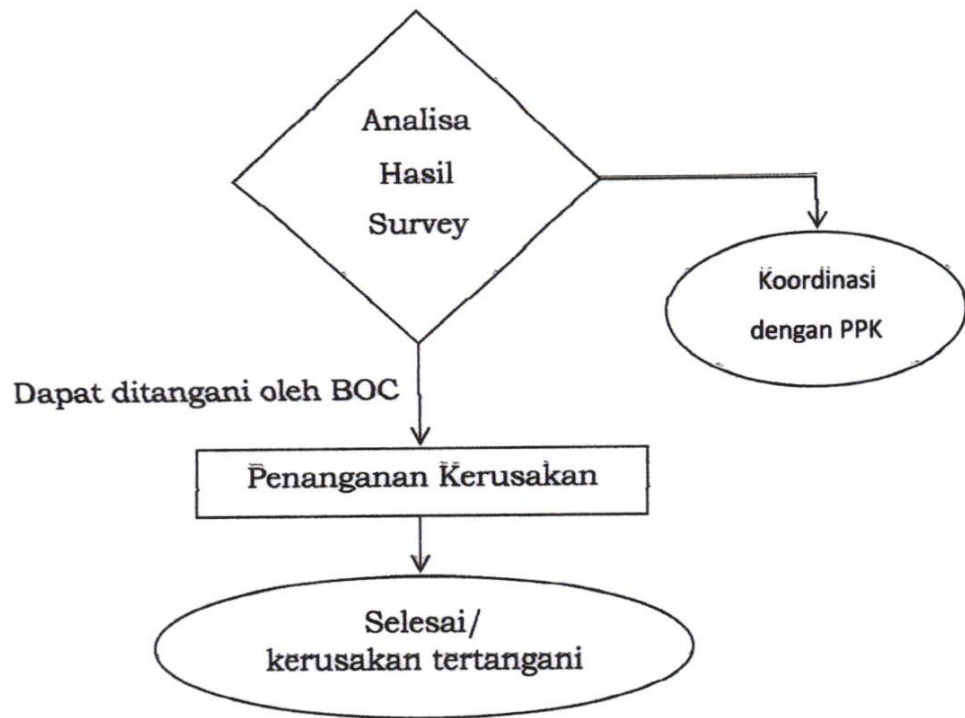
**ALUR PELAKSANAAN LAYANAN BINA MARGA ON CALL (BOC)
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan percepatan pelayanan perbaikan jalan dan jembatan rusak di Kabupaten Tanah Laut maka, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Bidang Bina Marga meluncurkan kanal aduan/masukan/informasi melalui media sosial intagram @boc_tanah_laut dan/atau melalui aplikasi whatsapp dengan nomor +62 813-4322-6860

Dengan adanya kanal aduan/masukan/informasi dimaksud diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat pengguna jalan dan jembatan dalam memberikan informasi kondisi jalan dan jembatan di kabupaten Tanah Laut.

Berikut bagan alur pelaksanaan pelayanan Bina Marga On Call (BOC) tersebut:





**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**


ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd
H. SUKAMTA



DPUPRP
KAB. TANAH LAUT

BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT, BERTINDAK TEPAT



BOC
BINA MARGA
ON CALL



Program layanan Bidang Bina Marga Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan jalan dan jembatan Kabupaten secara Online melalui pesan Whatsapp



WHATSAPP
0811-518-680



LINK PELAPORAN
bit.ly/3H6z28h

ALUR PENGUSULAN

- Pengaduan Masuk
- Respon Otomatis Awal
- Verifikasi dan Identifikasi oleh Admin BOC
- Hasil Evaluasi: Memenuhi Kriteria Atau Tidak Memenuhi Kriteria
- Tindak Lanjut Manual oleh Bidang Bina Marga
- Verifikasi lapangan
- Penjadwalan pemeliharaan / perbaikan
- Update tindak lanjut perbaikan melalui akun Instagram ([boc_tanah_laut](#))

"BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT, BERTINDAK TEPAT"






HARI KERJA LAYANAN BOC : SENIN-KAMIS PUKUL 08.00-36.30
JUM'AT PUKUL 08.00-11.30



DPUPRP
KAB. TANAH LAUT

BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT, BERTINDAK TEPAT



BOC
BINA MARGA
ON CALL

BATASAN KRITERIA ADUAN MASYARAKAT UNTUK PERBAIKAN JALAN & JEMBATAN DI KABUPATEN TANAH LAUT

- BATASAN WILAYAH**
 Laporan hanya akan ditindaklanjuti jika:
 - Berlokasi di jalan atau jembatan Kab. Tanah Laut (bukan jalan provinsi, atau nasional).
 - Dapat dipastikan titik koordinat / identitas wilayah lengkap:
 - Nama Desa/Kelurahan
 - Kecamatan
 - Nama Ruas Jalan atau Titik Jembatan

Catatan: Jalan provinsi/nasional akan dialihkan ke instansi terkait (PUPRP PROVINSI / Balai Jalan Nasional Wilayah XI).
- BATASAN JENIS INFRASTRUKTUR YANG DIPAPORKAN**
 Yang dapat diterima:
 - Jalan aspal, beton, atau pengerasan milik kab. Tanah Laut.
 - Jembatan permanen atau semi permanen di bawah tanggung jawab Kab. Tanah Laut.
 - Lainnya: siring jalan kabupaten, gorong-gorong.
 Yang tidak diterima:
 - Jalan dan jembatan usaha tani
 - Jalan dan jembatan Infrastruktur pribadi atau akses perusahaan
 - Jalan dan jembatan dalam kawasan perumahan.
- BATASAN KONDISI KERUSAKAN YANG DAPAT DIPAPORKAN**
 Laporan harus mencakup kerusakan fisik nyata dan signifikan, seperti:
 - Jalan berlubang (Panjang kerusakan tidak lebih dari 100m)
 - Jembatan rusak ringan
 - Opit jembatan tergerus
 - Siring Jalan Rusak
 - Gorong-gorong pecah
- BATASAN BUKTI PENDUKUNG LAPORAN**
 Laporan harus menyertakan:
 - Minimal 1 foto kondisi nyata.
 - Lokasi akurat (GPS atau uraian jelas).
 - Dampak terhadap masyarakat (akses sekolah, perekonomian, rawan kecelakaan).
- BATASAN FREKUENSI DAN KEBENARAN LAPORAN**
 Laporan harus menyertakan:
 - Pelapor tidak diperbolehkan melakukan duplikasi laporan pada kasus yang sama.
 - Laporan hoaks akan diblokir.

MEKANISME VERIFIKASI

- Laporan yang masuk akan diverifikasi oleh Tim Teknis Bina Marga dalam waktu maksimal 3 hari kerja.
- Jika laporan memenuhi batasan dan dinyatakan valid, akan dilanjutkan ke penilaian prioritas dan perencanaan perbaikan.

ALUR PENGALIHAN LAPORAN NON-KABUPATEN

Jenis Infrastruktur Pengalihan ke

Jalan Usaha Tani	: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Tanah Laut
Jalan Provinsi	: Dinas PUPRP Provinsi
Jalan Nasional	: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI
Jalan Perumahan	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



BINA MARGA KAB. TALA
Jl. A. Syairin, Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut